

Menakar Efektivitas Mediasi Pasca Regulasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Analisis Pengadilan Agama Pamekasan)

Moh. Mujibur Rohman

Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan
Komplek PP. Miftahul Ulum Panyeppe Jl. Raya Palengaan Km. 11 Pamekasan,
Jawa Timur, Indonesia, 69362.

Email: mujibur.rohman6568@gmail.com

Abstract: The divorce rate in Pamekasan Kapaten is increasing from year to year, where from 2017 to mid-2020 there was a significant increase in the divorce rate. The government is always trying to try various ways to stem the increase in divorce rates, one of these efforts is mediation as a form of proactive action by the courts in reconciling citizens who are in dispute. The focus of the research is on: 1) How is the conceptualization of mediation in both Islam and Positive law?, 2) What is the significance of changes in PERMA from 2003, 2008 and 2016? and 3) How effective is mediation at the Pamekasan Religious Court?. This research is field research (empirical) using a qualitative approach and does not exclude library data (library research). The aim of this research is to examine the effectiveness of mediation in reducing the divorce rate within the scope of the Pamekasan Religious Court after the latest regulations, namely PERMA No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. The results of this research show that there are things that are less effective in implementing mediation at the Pamekasan Religious Courts related to things that are entrenched in society, namely always prioritizing egoism in resolving problems, especially Pamekasan culture with its Madurese characteristics and the lack of public understanding of mediation at the Religious Courts.

Keywords: Effectiveness, Mediation, Divorce, PERMA, Religious Courts.

Abstrak: Meningkatnya angka perceraian di Kapaten Pamekasan dari tahun ke tahun, dimana tahun 2017 hingga pertengahan tahun 2020 mengalami kenaikan angka perceraian yang signifikan. Adanya berbagai cara pemerintah untuk membendung naiknya angka perceraian selalu di upayakan, salah satu upaya tersebut dengan adanya mediasi sebagai bentuk tindakan pro-aktif pengadilan dalam mendamaikan warganya yang bersengketa. Fokus penelitian tertuju pada: 1) Bagaimana konseptualisasi mediasi baik dalam Islam dan hukum Positif?, 2) Bagaimana signifikansi perubahan PERMA dari 2003, 2008 dan 2016? dan 3) Bagaimana efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (empiris) dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta tidak mengesampingkan data kepustakaan (*library research*). Tujuan penelian ini mengkaji efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian di

ruang lingkup Pengadilan Agama Pamekasan setelah adanya aturan terbaru, yakni PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hal yang kurang efektif dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan terkait hal yang membudaya di tengah masyarakat yaitu selalu mengedepankan egoisme dalam menyelesaikan persoalan apalagi budaya Pamekasan dengan khas Maduranya serta kurangnya pemahaman masyarakat atas mediasi di Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Efektivitas, Mediasi, Perceraian, PERMA, Pengadilan Agama.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Membangun rumah tangga dengan harmonis merupakan impian semua manusia. Sudah menjadi *sunnatullah* bahwa semua yang tercipta dimuka bumi ini lahir berpasang-pasangan. Cobaan selalu datang menerpa untuk menguji keadaan rumah tangga seseorang, kadangkala percekocokan memuncak dengan egoisme masing-masing sehingga tidak ada benang merah dari persoalan yang dihadapi, akhirnya jalan terakhir yang ditempuh adalah perceraian. Rumah tangga yang dibangun sudah diambang kehancuran.

Untuk menyelesaikan percekocokan yang berkepanjangan serta demi menjaga keutuhan rumah tangga, apalagi sudah dikaruniai keturunan tentu tidak baik jika mengorbankan anak hanya karena egoisme yang tak mau mengalah dan selalu merasa benar dengan sendirinya. Dalam Islam memperbaiki perseteruan ini dikenal dengan *ishlah* atau *tahkim*, sebagaimana dengan tegas Al-Qur'ān, al-Nisā' (4) ayat 35, 114 dan 128. Menjelaskan adanya *ishlah* dan *tahkim* dengan tujuan membuat perdamaian bagi mereka yang berseteru. Karena Indonesia negara hukum (*rechtstaat*) dengan sistem demokrasi, maka pernikahan tidak hanya diucapkan begitu saja, butuh legalitas hakim untuk hal itu. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dianggap terjadi atau berimplikasi hukum jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

Perceraian merupakan salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah menangani sengketa perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, sebagaimana penjelasan pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.¹ Terkait proses perceraian di Pengadilan Agama, majelis hakim tidak serta merta mengangkat kasus kedalam persidangan. Sebelum persidangan dilanjutkan majelis hakim akan memberi waktu untuk diadakannya mediasi. Karena setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan agama wajib terlebih dahulu diupayakan

¹Taufik Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Jakarta: Tatanusa, 2013), 496.

mediasi, sesuai dengan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Departemen Agama Republik Indonesia (DEPAG RI) mencatat dalam beberapa tahun terakhir, yakni tahun 2016-2018 terdapat peningkatan data statistik kasus perceraian. Yaitu, tahun 2016 terdapat 365.654 kasus, ditahun berikutnya 2017 kasus perceraian meningkat menjadi 374.516 kasus dan pada tahun 2018 semakin meningkat lagi menjadi 408.202 kasus.² Tidak hanya dalam skala Nasional, di Pamekasan angka perceraian semakin meningkat mulai dari tahun 2017 hingga 2019 tercatat total 4087 kasus. Bahkan di tahun 2020 terhitung sejak Januari hingga Juni 2020 mencapai 752 kasus dengan rincian cerai talak 249 kasus dan cerai gugat sebanyak 458 kasus.³

Pemicu naiknya angka perceraian di Kabupaten Pamekasan terbilang bervariasi, mulai dari faktor ekonomi, salah faham, suami tidak bertanggung jawab dan meninggal dunia. Namun, faktor pemicu yang paling banyak dari sekian kasus yang ada, yaitu faktor pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hery Kushendar salah seorang Panitera Muda (Panmud) Hukum Pengadilan Agama Pamekasan.

Terkait dengan melonjaknya kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan, adanya penelitian dimaksudkan untuk menelaah lebih dalam terkait efektivitas adanya mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan dalam menekan lonjakan kasus perceraian pasca terbitnya PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Riset akan fokus pada kajian konseptualisasi mediasi (Islam dan hukum positif) serta urgensinya, mengkaji perubahan signifikan antara PERMA Nomor 1 tahun 2008 dengan terbitnya PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan sebagai novelty dalam sebuah penelitian, penulis akan menelaah mendalam efektivitas mediasi dalam menekan laju angka perceraian setelah terbitnya PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menggunakan teori efektivitas Soerjono Sokanto. Terdapat penelitian lain sebagai penunjang dalam penelitian ini, yakni Siti Musawwamah dengan judul "*Mediasi Integratif di Pengadilan Agama Pamekasan*" dan Dian Mustika dengan judul "*Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi*" serta artikel yang di peroleh dari halaman website Mahkamah Agung dengan judul "*Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan*" karya Siddiki salah seorang hakim di Pengadilan Agama Tulungagung. tiga karya ini mengkaji tentang integritas serta efektivitas mediasi di ruang lingkup Peradilan Agama.

<http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/20/20/ramai-RUU-ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-Indonesia> (diakses pada tanggal 6 Oktober 2020).

³<https://www.koranmadura.com/2020/07/angka-perceraian-di-pamekasan-meningkat-faktor-perselisihan-dan-ekonomi-penyumbang-terbanyak/> (diakses pada tanggal 6 Oktober 2020).

Metode Penelitian

Dilihat dari bentuknya, Penelitian ini merupakan penelitian empiris *-field research-* yakni secara intensif menelaah timbulnya sebuah keadaan yang dimulai dari interaksi sosial, individu, kelompok dan lembaga masyarakat.⁴ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa kualitatif, yaitu menggambar atau mengurai akan satu hal dalam bentuk adanya, bisa dalam bentuk tertulis, sebuah ungkapan atau lakon yang nantinya dikembangkan dalam bentuk pengamatan, wawancara ataupun telaah dokumen.⁵

Guna memperoleh data lapangan, peneliti melakukan penelitian ke lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu Pengadilan Agama Pamekasan sebagai lapangan penelitian. Terkait adanya data lain dalam penelitian ini, guna menyempurnakan data yang tidak ditemukan dilapangan maka dilakukanlah kajian kepustakaan (*library research*), dengan menelaah literatur yang ada terkait mediasi baik dalam sudut pandang Islam (fiqh) dan hukum positif yang nantinya berujung pada terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016.⁶ Semua data yang diperoleh nantinya dianalisis guna untuk mengambil kesimpulan terkait efektivitas mediasi sebagai penyelesaian kasus perceraian pasca terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Hasil dan Pembahasan

A. Konseptualisasi Mediasi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Masalah dalam rumah tangga kerap kali menjadi pemicu pecahnya hubungan keluarga sebagai suami-istri. Sebuah konflik yang terjadi dalam rumah tangga bisa saja diselesaikan secara kekeluargaan namun jika sudah amarah meluap tidak terbendung, kata-kata bahkan hal yang paling ditakuti dalam rumah tangga yaitu kata “talak” (pisah/cerai) mudah saja terucap. Adanya banyak tekanan dengan berbagai problem di luar rumah tangga kerap kali menjadi pemicu terjadinya pertengkaran yang berujung perceraian.

I'tikad baik dalam memperbaiki utuhnya rumah tangga dengan berbagai pertimbangan, sehingga terdapat berbagai cara yang ditempuh. Dalam mendamaikan suami-istri yang sedang cekcok perlu adanya mediasi atau proses mencapai kesepakatan bersama dengan adil. Mediasi merupakan ungkapan bahasa yang asal katanya merupakan bahasa Inggris berupa *mediation* dengan kandungan makna penyelesaian sengketa dengan cara menengahi.⁷ Berdasar definisi tersebut dapat dipahami bahwa dalam mediasi ada pihak sebagai

⁴Husaini Usman et al., *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 5.

⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosda karya, 2006), 9.

⁶Dudung Abdurrohman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 7.

⁷John M. Echols & Hassan Shadily *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesian Dictionary* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), 377.

penengah, dalam artian melibatkan orang ketiga yang disebut dengan mediator. Berdasarkan pengertiannya, mediator merupakan orang menjadi penengah atau pelera⁸. Dalam kamus bahasa Perancis *mediation* diartikan sebagai sebuah usaha menengah-nengahi dengan *mediateur* sebagai penengah atau pelera⁹.

Priatna Abdurrasyid mendefinisikan mediasi sebagai proses damai diantara pihak yang bersengketa dengan penyelesaian melalui mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar-besaran, efektif dan diterima diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa.¹⁰ Sedangkan Nurmaningsih Amriani mendefinisikan mediasi sebagai negosiasi dengan melibatkan pihak ketiga, yang mempunyai keahlian terkait prosedur mediasi secara efektif, bila tidak ada negosiasi berarti tidak ada mediasi.¹¹

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dalam rangka memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator.¹² Berdasarkan definisi yang ada, mediasi merupakan suatu cara memperoleh kemaslahatan diantara kedua belah pihak (orang yang bersengketa) melalui pihak ketiga (mediator) untuk mendapatkan mufakat bersama.

Berangkat dari beberapa definisi yang ada mediasi akan terlaksana baik bila memenuhi unsur-unsur dari mediasi itu sendiri. Nurmaningsih menyebutkan bahwa unsur yang harus terpenuhi dalam proses mediasi, yaitu: 1) Adanya proses penyelesaian sengketa itu sendiri ber-asaskan kesukarelaan yang dikelola dengan proses mediasi. 2) Adanya mediator atas kesepakatan bersama (orang yang sengketa). 3) Adanya mediator yang berperan mencari jalan penyelesaian. 4) Mediator tidak memiliki hak mengambil keputusan selama berlangsungnya mediasi. 5) Mediasi harus memiliki tujuan mencapai kata sepakat dan diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.¹³

Adanya mediasi sebagai salah satu bentuk perundingan dalam menyelesaikan permasalahan sebenarnya sudah lama dikenal dalam hukum Islam (fiqh). Secara penamaan mediasi mungkin tidak dikenal dalam Islam, namun secara praktik mediasi sudah lama dikenal dalam budaya Islam. Berdasarkan

⁸Echols & Shadily *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesian Dictionary*, 377.

⁹Winarsih Arifin & Farida Soemargono, *Kamus Perancis-Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, t.t.), 646.

¹⁰Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Bandung: PT. Alfabeta, 2004), 135.

¹¹Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 28.

¹²Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

¹³Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Perdata di Pengadilan*, 61-62.

praktiknya, istilah fiqh tidak megenal mediasi. Hanya saja dalam fiqh terdapat *ishlah* atau *al-sulh*. Kata "*ishlah*" dalam kamus Arab diambil dari akar kata - صلح - صلحا yang secara bahasa sering kali diartikan sebagai "baik" atau "bagus". Kata *ishlah* sendiri merupakan bentuk *masdar* yang dicetak dari *wazan* أفعل, sehingga penggunaannya menjadi إصلاح - يصلح - يصلح - يصلح yang artinya "memperbaiki" atau "mendamaikan".¹⁴ Sedangkan secara istilah "*ishlah*" sendiri adalah janji sepakat dengan tujuan menghilangkan sengketa diantara pihak yang sedang dalam perkara (baik perorangan atau kesatuan).¹⁵

Ishlah merupakan proses penyelesaian sengketa keluarga yang pada masa Nabi Saw. sering dipraktikkan untuk mendamaikan suami-istri yang sedang bertengkar. Secara kasat mata *ishlah* bisa dipandang sebagai metode mendamaikan orang berperkara dengan tidak melalui proses peradilan (melalui kekeluargaan). Terkait penggunaannya, kata "*ishlah*" dipergunakan secara luas dikalangan masyarakat Islam. Baik kaitannya dengan perselisihan rumah tangga seperti perceraian, *nusyuz* (membedai ketaatan)¹⁶ dan *syiqaq* (perselisihan (*al-khilaf*) dan permusuhan (*al-'adawah*))¹⁷, bahkan kasus-kasus bisnis, ekonomi dan lainnya.¹⁸

Proses mediasi yang dipraktikkan dalam al-Qur'an memiliki pola tersendiri, utamanya dalam hal *syiqaq*. Mengutus *hakam* dalam menyelesaikan sengketa bertujuan memecahkan permasalahan dengan mencari jalan tengah secara damai, sebagaimana dalam QS. an-Nisā' (4): 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.

Selain al-Qur'an ada pula hadis Nabi Saw. yang dijadikan dasar sebagai adanya *ishlah* dalam Islam:

¹⁴Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 788.

¹⁵Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-'Aynayni, *al-Bidāyah fi Syarh al-hidāyah*, Juz. 9 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 3.

¹⁶Ibarāhīm al-Bājūrī, *Hasyiyah al-Bājūrī*, Juz. 2 (Surabaya: Imaratullah, t.t.), 129.

¹⁷Ali al-Shābūni, *Rawā'i al-Bayān Tafsir Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, Juz. 1 (Mesir: Maktabah al-Syurūq al-Dawliyah, 2008), 334. Lihat pula: Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1986), 95. Dan Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). 188.

¹⁸Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-'Aynayni, *al-Bidāyah fi Syarh al-hidāyah*, 3.

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، و المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما) رواه الترمذي وصححه.

Artinya: Dari 'Umar bin 'Auf al-Muzannī r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: (*al-Shulh* atau Perdamaian itu diperkenankan untuk orang islam yang bersiteru, kecuali praktik perdamaian yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslimin wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram). HR. al-Tirmidzi dan dianggap sebagai hadis sahih.¹⁹

Penyelesaian perselisihan dengan mengutus *hakam* atau yang dikenal sebagai metode *tahkim* dinilai lebih ber-*mashlahah* (baik) dan secara sosial lebih menjaga terhadap nama baik.

Pengadilan Agama (PA) sebagai perwujudan Peradilan berbasis ke-Islaman di Indonesia tentunya juga menjadikan mediasi sebagai konsep *ishlah* dengan tujuan yang sama dalam mendamaikan pihak yang bersengketa. Jika dalam Islam landasan *ishlah* bertendensi pada ayat al-Qur'an dan hadis Nabi Saw. Maka, secara mendasar adanya mediasi bertendensi pada Pancasila sebagai dasar negara. Tepatnya pada bunyi butir sila keempat, yakni "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Sila ini menunjukkan sebuah penyelesaian sengketa untuk dirunding dengan jalan damai semangat kekeluargaan.²⁰

Selain berasaskan Pancasila, adanya mediasi dalam Pengadilan Agama/Negeri menggunakan dasar hukum pasal 130 HIR/154 RBg, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974²¹, Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975²², Undang-Undang No. 7 Tahun 1989²³, Pasal 65 Kompilasi Hukum Islam (KHI)²⁴, SEMA 1/2002, PERMA 2/2003, PERMA 1/2008

¹⁹Ibn Hajar al-'Asqalāni, *Bulūgh al-Marām fi Adillah al-Aḥkām* (Surabaya: Nurul Huda, t.t.), 185.

²⁰Dian Mustika, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi", *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 15, No. 2 (Desember 2015), 301.

²¹Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

²²Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak. (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

²³Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama memiliki redaksi yang sama dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁴Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

yang kemudian pada akhirnya direvisi melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2006. Dengan demikian mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan lembaga dalam mengupayakan perdamaian. Melalui PERMA inilah mediasi sudah terintegritaskan dalam sistem peradilan dan disebut sebagai mediasi peradilan.

Terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 ini, diharapkan adanya penurunan terhadap angka perceraian serta menjadi efek jera dengan bukti minimnya perceraian yang ada dipengadilan Agama dengan mudahnya terselesaikan dengan baik.

B. Tahapan-Tahapan Mediasi di Pengadilan Agama (PA)

Sesuatu yang dikerjakan tidak akan berjalan sedemikian rupa tanpa adanya langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ada dua tahapan yang biasa dilakukan Pengadilan dalam proses mediasi, yaitu tahap awal dan tahap proses:

1. Tahap Awal Mediasi (*Pra-Mediasi*)

Ada beberapa langkah dalam ini:

- a. Saat hari persidangan (sudah ditentukan) hakim atau majelis hakim membahas serta menginstruksikan adanya kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi;
- b. Hakim menyampaikan proses mediasi berdasarkan PERMA 1/2016 sebagaimana terlampir dalam pasal 17 ayat (6);
- c. Hakim mewajibkan kepada pihak untuk memilih mediator paling lama 2 hari sesuai ketentuan pasal 20;
- d. Jika dalam waktu yang ditentukan tidak juga sepakat dalam menetapkan seorang mediator, ketua majelis hakim pemeriksa perkara segera menunjuk seorang mediator dengan mengangkat seorang hakim atau pegawai pengadilan yang sudah memiliki sertifikat pelatihan mediator;
- e. Mediator yang ditunjuk menetapkan waktu hari dan tanggal pertemuan mediasi;
- f. Selanjutnya, Pemanggilan para pihak dapat dilakukan oleh Jurusita Pengganti;
- g. Mediasi dilakukan di gedung Mediasi Pengadilan Agama.²⁵

2. Tahap Proses Mediasi

Setelah melalui tahap awal mediasi atau yang dikenal dengan pramediasi, selanjutnya adalah tahap proses. Dalam tahap proses mediasi ini, terdapat proses yang harus dilalui sebagai berikut:²⁶

²⁵Lihat: Bab IV Tahapan Pramediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²⁶Siti Musawwamah, "Mediasi Integratif di Pengadilan Agama Pamekasan", *Nuansa*, Vol. 11, No. 2 (Juli-Desember 2014), 351-352.

- a. Mediasi dilaksanakan di gedung mediasi Pengadilan Agama paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan awal waktu penghitungan mulai penetapan perintah melakukan mediasi.
- b. Hari pelaksanaan mediasi:
 - 1) Dihadiri oleh kedua pihak, mula-mula mediator memperkenalkan diri sebagai pihak yang netral, menyampaikan akan pentingnya mediasi serta relevansi mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara dan terakhir membuat kesepakatan biaya mediasi (bila mediator non-hakim).
 - 2) Bila kedua belah pihak tidak hadir, maka mediasi ditunda untuk memanggil para pihak. Namun, jika sudah dua kali berturut-turut tidak hadir, maka mediator menyatakan mediasi gagal. Sebagaimana terlampir dalam pasal 22 PERMA 1/2016.
- c. Memaparkan tahapan dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi;
- d. Menyusun jadwal mediasi berdasar kesepakatan para pihak.
- e. Saat mediasi, proses awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah kepada pihak terkait, bisa dengan pihak terkait menyampaikan resume perkara secara lisan ataupun tertulis;
- f. Setelah identifikasi masalah serta alternatif penyelesaian sudah disampaikan, mediator memberi penawaran kepada Tergugat/Termohon terkait solusi alternatif yang ditawarkan oleh Tergugat/Pemohon dan sebaliknya, untuk diminta pendapatnya;
- g. Dalam hal terjadi kebuntuan, mediator dapat melakukan kaukus;
- h. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada para pihak untuk merumuskan pendapat akhir atas perkara tersebut;
- i. Mediasi selesai:
 - 1) Dianggap gagal, jika tidak diperoleh kesepakatan dan mediator melaporkan kegagalan kepada majelis hakim berdasar hari sidang yang telah ditentukan;
 - 2) Terjadi kesepakatan, para pihak merumuskan kesepakatan yang dihasilkan dari adanya mediasi secara tertulis dalam surat kesepakatan dibantu oleh mediator dan dilaporkan pada majelis hakim.
- j. Terkait mediasi yang dihadiri oleh kuasa hukum, maka yang bersangkutan harus menandatangani kesepakatan yang dihasilkan dalam mediasi sebagai tanda persetujuan.

C. Urgensi Mediasi Sebagai Penyelesai Perceraian

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah adanya ketenangan hidup (*al-sa'ādah*) yang penuh cinta dan kasih sayang atau yang sering dikenal dengan ungkapan *sakinah mawaddah wa rahmah*. Selain itu, tujuan lain dalam perkawinan

adalah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).²⁷ Al-Jurjāwī mengatakan dalam kitabnya "*Hikmah al-Tasyrī' wa Falsafatuh*" bahwa tujuan atau hikmah dari adanya sebuah pernikahan adalah menjaga nasab seperti menjaga hak-hak dalam masalah warisan, untuk mencegah dari perbuatan zina dan agar seorang wanita mempunyai pendamping.²⁸ Prosesi perkawinan merupakan akad yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sebagaimana terdapat dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), "*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*".²⁹

Berlangsungnya kehidupan rumah tangga tidak selamanya mulus sesuai rencana, selalu ada terpaan kuat untuk menggoyahkan kepercayaan satu sama lain antara suami ataupun istri. Bila kepercayaan itu sudah mulai luntur satu sama lain rasa curiga akan tumbuh hingga puncaknya akan menjadi konflik dalam rumah tangga. Tidak hanya kepercayaan, adanya konflik di luar rumah tangga juga menjadi pemicu terjadinya percekocokan dalam rumah tangga. Percekocokan yang terjadi dalam rumah tangga kadang mudah terselesaikan secara kekeluargaan dengan damai, sehingga bisa merajut kehidupan rumah tangga dengan utuh penuh keharmonisan kembali. Namun, beda halnya dengan konflik yang berkelanjutan hingga tidak ada jalan keluar lain selain melayangkan surat permohonan/gugatan perceraian.

Yusdani menyebutkan bahwa, setidaknya terdapat 13 komponen yang menjadi penyebab terbesar terjadinya perceraian dalam ikatan rumah tangga. Beberapa diantaranya disebabkan oleh adanya praktik pernikahan dini, ekonomi yang menghimpit, poligami, berbedanya keyakinan suami dan istri dalam berpolitik, perselingkuhan, serta masalah pernikahan beda agama.³⁰ Sedangkan yang menjadi faktor naiknya jumlah perceraian menurut Syahrizal Abbas adalah; *Pertama*, bertambahnya jumlah penduduk pada usia perkawinan. *Kedua*, kesadaran hukum pada masyarakat (melakukan legal formal). *Ketiga*, pelayanan Pengadilan Agama yang akuntable (semakin baik). *Kelima*, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama.³¹

Perceraian atau talak merupakan hal yang paling tidak diinginkan dalam kehidupan berumah tangga. Sabda Nabi Muhammad Saw:

²⁷Ibarāhīm al-Bājūrī, *Hasyiyah al-Bājūrī*, 90.

²⁸Ali Ahmad al-Jurjāwī, *Hikmah al-Tasyrī' wa Falsafatuh*, Juz. 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 2003), 5.

²⁹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 2.

³⁰Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantaran, 2015), 79.

³¹Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah Islam, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), 310-311.

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) رواه أبو داود و ابن ماجه و صححه الحاكم, و رجح أبو حاتم إرساله.

Artinya: Dari Ibn 'Umar r.a. beliau berkata: Rasulullah Saw. bersabda: (Pekerjaan halal yang paling dibenci oleh Allah Swt. adalah talak). HR. Abu Daud dan Ibn Majah. Hadis ini merupakan hadis sahih menurut imam Hakim sedang Abu Hatim lebih mengunggulkan untuk menganggap hadis *mursal*.³²

Hadis di atas, menunjukkan betapa tidak diinginkannya sebuah perceraian, sampai Allah Swt. membenci pekerjaan tersebut. Secara hukum menjatuhkan talak itu hukumnya halal. Namun, untuk menjaga agar tidak terjadi permainan dalam talak maka Allah membenci pelaku talak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa membina rumah tangga agar tidak sampai terjadi talak sangatlah dianjurkan. Hadis di atas, juga bisa dimaknai bahwa dalam keadaan apapun tidak diperkenankan untuk menjatuhkan talak. Dalam artian, ada tuntutan untuk selalu berunding dalam setiap masalah yang dihadapi secara baik (kekeluargaan).

Perceraian harus di hindari, jika perceraian sampai terjadi maka dampak atau kerugian tidak hanya dialami oleh suami ataupun istri. Namun, akan berdampak pula kepada anak yang tidak tahu permasalahan apa-apa. Agar perseteruan suami istri bisa teratasi dengan baik, Islam membuka jalan untuk selalu bermusyawarah dengan mengutus *hakam* (juru damai) masing-masing satu orang dari setiap perwakilan (pihak suami dan pihak isteri) sebagai mediator, dengan tujuan untuk mendapatkan jalan keluar dari kemelut yang dihadapi, sebagaimana firman Allah Swt. QS. an-Nisā' (4): 35. Jika memang perceraian harus terjadi serta sudah tidak ada cara baik untuk memperbaiki perseteruan, maka perceraian akan dilakukan di Pengadilan Agama (PA), sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 39 Ayat (1) UUP 1/1974 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama harus berusaha secara maksimal demi mendamaikan para pihak yang sedang berperkara, sebab kata damai tidak berimplikasi makna sebagai pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Sesuai dengan bunyi Pasal 4 PERMA No. 1/2016 bahwa "semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini".

³²Ibn Hajar al-'Asqalāni, *Bulūgh al-Marām fi Adillah al-Aḥkām*, 231.

Sesuai dengan pelaksanaannya, mediasi yang diproses di Pengadilan Agama akan dibantu oleh pihak netral yang disebut dengan Mediator yang sudah memiliki sertifikat. Terkait dengan adanya mediasi Pengadilan Agama harus berusaha mendamaikan pihak terkait. Urgensi dari adanya mediasi ialah mewujudkan perdamaian dikalangan beberapa pihak yang berperkara serta mengupayakan agar tidak melanjutkan perkaranya hingga tahap persidangan. Siddiki menyebutkan tujuan utama mediasi ialah mencapai kata “damai” diantara beberapa pihak yang berseteru. Dimana kata “damai” itu sendiri sulit dicapai karena engganya bertemu langsung antara satu pihak dengan pihak satunya (egoisme). Dengan adanya mediator yang dapat mempertemukan pihak terkait, persengketaan akan menjadi cair. Oleh karenanya, adanya mediasi melalui seorang mediator merupakan usaha untuk menetralsir konflik menjadi jernih hingga orang yang bersengketa timbul rasa sadar akan pentingnya perdamaian.³³

Ada beberapa keuntungan yang akan didapat dalam melakukan mediasi, Achmad Ali mengungkapkan keuntungan yang akan didapat dalam mediasi adalah 1. Prosesnya cepat. 2. Bersifat tertutup atau rahasia (tidak dihadiri public dan tidak ada pers yang meliput). 3. Murah. 4. Adil (disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak). 5. Kesepakatan Yang diinginkan (hasil baik).³⁴ Pendapat lain dikemukakan oleh Gatot Soemartono; 1. Mediasi menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relative murah. 2. Memfokuskan para pihak pada kepentingan nyata dan kebutuhan emosional. 3. Adanya kesempatan partisipasi langsung dan informal bagi para pihak. 4. Adanya kontrol proses dan hasil oleh para pihak. 5. Bisa merubah atau mempengaruhi hasil. 6. Terciptanya saling pengertian diantara pihak terkait. 7. Membendung dan menghilangkan konflik/permusuhan.³⁵

Adanya Peraturan Mahkamah Agung yang dikemas kedalam PERMA tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menunjukkan akan pentingnya menyelesaikan sengketa dengan jalur musyawarah untuk mencapai kata sepakat dengan menghilangkan pertentangan., bahkan diharapkan bisa menekan angka perceraian di ruang lingkup Pengadilan Agama.

D. Signifikansi Perubahan dari PERMA No. 1 /2008 Menjadi PERMA No. 1/2016 Tentang Mediasi

³³Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, karya berupa artikel dalam website Mahkamah Agung, <http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf>. diakses pada tanggal 1 Oktober 2020.

³⁴Achmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2004), 25.

³⁵Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 139.

Mediasi mendapatkan kedudukan urgen dalam sistem hukum di Indonesia, yakni dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat PERMA) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Alasan tepat mediasi menjadi prioritas yang sangat penting karena mediasi merupakan hal yang erat kaitannya dengan proses berperkara di pengadilan. Adanya PERMA merupakan sebuah indikasi adanya sikap serius atau pro-aktif dari pengadilan dalam melakukan mediasi, sehingga menjadi bagian hukum yang tidak terpisahkan.

Sebelum adanya PERMA, terlebih dahulu diberlakukan Lembaga Damai (awalnya bukan mediasi) melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 pada tanggal 30 Januari 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Selanjutnya, tahun 2003 Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan adanya PERMA ini, mediasi dihitung sebagai bagian dari proses ber-acara di ruang lingkup pengadilan serta menjadi bagian integral dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan. Berlakunya PERMA No. 2 Tahun 2003 ini dinilai kurang efektif dengan alasan bersifat sukarela dan tidak intensif dalam mendorong pihak terkait untuk menyelesaikan perkara terlebih dahulu dengan perdamaian.³⁶

Karena dirasa kurang efektif, maka tahun 2008 PERMA No. 2/2003 direvisi menjadi PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan tujuan mempermudah, mempercepat dan mempermudah dalam penyelesaian sengketa serta memberi akses besar bagi pencari keadilan. Setelah berjalan sekitar 8 tahun, PERMA No. 1/2008 juga mengalami perubahan atau revisi menjadi PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan pertimbangan sesuai huruf e bahwa PERMA No. 1 Tahun 2008 dirasa secara keseluruhan pelaksanaannya tidak memenuhi kebutuhan secara optimal serta dinilai kurang optimal dalam meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.³⁷

Sejauh terjadinya revisi PERMA No. 1 Tahun 2008 menjadi PERMA No. 1 Tahun 2016, terdapat perubahan signifikan peraturan yang terkandung didalamnya, yaitu:³⁸

1. Batas waktu mediasi lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari dengan awal hitungan sejak penetapan perintah melakukan mediasi. (lihat Pasal 13 Ayat 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 bandingkan dengan Pasal 24 Ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016).

³⁶Dian Mustika, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi", 299.

³⁷Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³⁸Signifikasi dilakukan dengan mencocokkan pasal-pasal dengan perubahan mencolok antara PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan PERMA No. 1 Tahun 2016.

2. PERMA No. 1/2008 menyatakan mediasi dianggap *dead lock* (gagal), apabila hanya ada sebagian pihak yang menyatakan sepakat atau bahkan tidak hadir. Berbeda dengan PERMA No. 1/2016 yang mengenal kesepakatan sebagian pihak (*partial settlement*). (lihat Pasal 17 PERMA No. 1 Tahun 2008 bandingkan dengan Pasal 30 PERMA No. 1 Tahun 2016).
3. Pengecualian diperbolehkan tidak menghadiri mediasi (memakai kuasa hukum) dengan alasan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir berdasar surat keterangan dokter; dibawah pengampuan; tidak mempunyai tempat tinggal atau kediaman dan atau kedudukan di luar negeri; tuntutan profesi, menjalankan tugas negara dan atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. (lihat Pasal 6 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016 sedang PERMA sebelumnya tidak ada).
4. Adanya peran mediator independen yang dituntut lebih aktif dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan, kemudian hasil mediasi diajukan penetapan ke pengadilan melalui mekanisme gugatan. (Pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016).
5. PERMA No. 1 Tahun 2016 merinci perihal kaitannya dengan iktikad baik serta akibat hukum yang ditimbulkan dengan tidak adanya iktikad baik dalam proses mediasi, yang sebelumnya tidak bahas secara rinci dalam PERMA No. 1/2008. (Pasal 12 PERMA No. 1/2008 bandingkan dengan Pasal 7 PERMA No. 1/2016).

Melalui PERMA No. 1/2016 ini, peran Pengadilan Agama semakin aktif lagi dalam meminimalisir bahkan menekan angka perceraian yang terjadi dalam masyarakat. Serta dengan adanya pelayanan yang semakin membaik (terorganisir) ini diharapkan bertambahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan mediasi melalui Pengadilan Agama dengan menghasilkan mufakat perdamaian.

E. Efektivitas Mediasi Pasca Regulasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan

Kata efektifitas berasal dari kata “efektif” yang dalam kamus bahasa Inggris dikenal dengan “*effective*” dengan makna “berhasil” atau “ditaati”.³⁹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “efektif” artinya adalah “dapat membawa hasil, berhasil guna” yaitu tentang usaha atau tindakan.⁴⁰ Zainudin Ali mendefinisikan efektivitas hukum merupakan kajian kaidah hukum yang harus mencukupi syarat-syaratnya, serta berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.⁴¹

³⁹John M. Echols & Hassan Shadily *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesian Dictionary*, 207.

⁴⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 219.

⁴¹Zainudin Ali, *Filsafat Ilmu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 94.

Jadi dapat dipahami, bahwa kata efektivitas konotasi maknanya untuk mengukur keberhasilan atau meninjau ke-efektifan suatu kinerja atau program. Bila kata efektivitas disandingkan dengan mediasi maka hal ini bertujuan mengkaji sejauh mana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama (PA) dalam melerai atau mendamaikan para pihak yang sedang berperkara.

Ahmad Ali mengatakan, untuk menentukan efektif tidaknya suatu aturan atau perundang-undangan, maka hal yang sangat penting ialah profesionalitas, wewenang, pelaksanaan optimal, peran, serta fungsi dari penegak hukum dalam menjalankan tugas menegakkan aturan tersebut.⁴² Berdasarkan pendapat tersebut, dibutuhkan banyak faktor yang akan menjadi tolak ukur efektivitas (keberhasilan) suatu perundang-undangan atau program. Dalam arti kata lain, untuk menentukan efektivitas suatu undang-undang harus mengkaji semua aspek dengan syarat-syaratnya yang berlaku secara yuridis.

Soerjono Sokanto dalam mengembangkan teori efektivitas mengungkapkan, bahwa hukum dinilai efektif dengan meninjau faktor-faktornya. Yaitu, 1. Hukum (undang-undang); 2. Penegak hukum; 3. Sarana pendukung penegak hukum; 4. Warga (masyarakat) dalam lingkup aturan tersebut dan 5. Kebudayaan suatu masyarakat.⁴³ Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Sokanto tersebut, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama (PA) Pamekasan setelah terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan:

1. Efektivitas Hukum (Undang-Undang)

Maksud undang-undang ialah peraturan tertulis oleh pemerintah yang sah baik di pusat ataupun daerah yang berlaku secara umum sesuai tingkatannya.⁴⁴ Berkaitan dengan mediasi, aturan tertulis yang dijadikan pegangan adalah PERMA No. 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang secara rinci membahas mediasi serta dipandang lebih flaksibel dibanding peraturan sebelumnya (PERMA No. 1/2008). Dengan adanya PERMA ini menunjukkan pengadilan sudah pro-aktif dalam menggalakan perdamaian bagi pihak berperkara di ruang lingkup pengadilan untuk mencapai kata mufakat (damai).

PERMA ini membahas semua hal yang terkait dengan mediasi serta para pihak yang bersengketa, bahkan pihak pen-damai (baca mediator) juga diatur dalam PERMA tersebut, tidak hanya itu segala hal sepanjang ada keterkaitan dengan proses mediasi dijelaskan secara rinci dalam PERMA No. 1/2016.

2. Efektivitas Penegak Hukum (Mediator)

⁴²Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Volume I* (Jakarta: Kencana, 2010), 375.

⁴³Soerjono Sokanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 8.

⁴⁴Sokanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

Mediator merupakan pihak ketiga sebagai pihak yang berperan aktif dalam pelaksanaan mediasi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, bahwa *“Mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung”*. Sebagai pihak ketiga mediator harus bersikap netral selama terkait dalam proses perundingan guna mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa.

Adanya sertifikat mediator sebagai syarat kebolehan menjadi mediator dalam proses mediasi, hal ini menunjukkan peran yang sangat signifikan seorang mediator dalam mendamaikan pihak yang berperkara. Namun, jika dalam suatu Pengadilan Agama (PA) masih minim adanya hakim yang memiliki sertifikat sebagai seorang mediator, maka diperbolehkan hakim yang tidak bersertifikat menjalankan fungsi sebagai mediator, sebagaimana disebutkan dalam butiran Pasal 13 Ayat (2) PERMA No. 1/2016. Dengan adanya syarat tersebut (sertifikat mediator), menunjukkan bahwa efektivitas mediasi dalam menyelesaikan pihak berperkara di Pengadilan Agama juga butuh peran mediator, utamanya yang sudah bersertifikat.

Jika memang hakim yang tidak memiliki sertifikat harus dipaksakan menjadi mediator. maka secara realitas, keberadaan hakim yang *“hanya”* dikenal sebagai seorang yang *“memutus perkara”* akan mengalami kesulitan jika tanpa keterampilan yang memadai mereka *“dipaksa”* menjadi mediator yang bertugas mencari solusi damai.⁴⁵ Dengan demikian, terdapat pengaruh terhadap hasil mediasi yang diselesaikan oleh hakim bersertifikat dengan hakim yang tidak memiliki sertifikat.

Temuan di lapangan, mediator di pengadilan Agama (PA) Pamekasan jumlahnya sekitar 8 mediator. Yaitu, (1) Drs. M. Shohih, S. H., M. H. (2) H. Mujtaba, S. Ag., S. H., M. H. (3) Drs. Ainurrofiq, ZA (hakim) (4) Dra. Hj. Farhanah, M. H. (5) Nur Jumaatun Agustinah, S. Ag. (hakim) (6) Amrullah Hafizh, Lc., M. Th. I. (7) Dr. Umi Supratningsih, S. H., M. Hum. (dosen). Dalam artian kemampuan mediator dalam mediasi sudah memenuhi syarat dan mumpuni dibidangnya. Dari wawancara yang dilakukan dengan Dra. Hj. Rofi'ah selaku wakil panitera, dalam komintarnya:

“Jadi berbicara tentang efektivitas mediasi di PA Pamekasan, ya... bagaimana sih, sulit membahaskannya. Disatu sisi mediasi sudah kami jalankan, sebagaimana yang ada dalam PERMA No. 1/2008. Pihak kami, maksudnya mediator yang ada di PA Pamekasan sudah prosedural, dalam artian sudah semaksimal mungkin mengupayakan agar perceraian itu tidak terjadi. Namun, faktanya beda, ya... mau bagaimana lagi?”

⁴⁵Siti Musawwamah, *“Mediasi Integratif di Pengadilan Agama Pamekasan”*, 358.

Namanya juga orang madura yang mereka kadang tidak mau kalah dalam berperkara. Em... artinya ya... mereka bersikukuh terhadap pendapat mereka sendiri, si suami merasa benar begitu pula si istri, belum lagi jika sudah masalah kekerasan rumah tangga. Ya... faktanya adalah sebagaimana kita lihat bahwa untuk daerah Pamekasan memang angka perceraian dibidang terus naik tiap tahunnya. Ya... itu tadi kami (para penegak hukum) sudah berusaha maksimal namun masyarakat dibawah sudah ngotot, mau bagaimana lagi?. Terlebih mereka sebenarnya kadang sudah ada usaha damai oleh pihak keluarga, selain itu peran kepadala desa dan aparatnya. Artinya, kasus perceraian yang masuk ke PA sini, sudah memang diambang batas perceraian itu sendiri. Meski seperti itu kadang kamipun berhasil melakukan mediasi tapi terbilang sangat sedikit".⁴⁶

Berdasarkan hal ini, dapat dipastikan bahwa peran para penegak hukum dalam hal ini mediator di PA Pamekasan sudah bekerja semaksimal dan secara prosedural, akan tetapi karena memang fakto keberadaan yang sudah tidak menginginkan adanya kata damai serta adanya ego dan emosional yang tinggi hingga perceraian tetap terjadi.

3. Efektivitas Sarana Pendukung Penegak Hukum

Sebagian dari tolak ukur hukum berjalan dengan lancar adalah adanya sarana atau fasilitas. Sebagaimana disebutkan Pasal 11 Ayat (1) PERMA No. 1/2016, bahwa "*Mediasi diselenggarakan di ruang mediasi Pengadilan atau ditempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh para pihak*". Dengan adanya bunyi pasal ini, menunjukkan bahwa kekhususan ruang mediasi (tidak di ruang hakim) juga dapat berpengaruh kepada kefokusannya para pihak dalam mengungkapkan problem dikarenakan tidak adanya privasi (bersifat publik), selain itu dapat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan mediasi.⁴⁷

Sarana pendukung dalam hal ini adalah ruang mediator, di Pengadilan Agama (PA) Pamekasan sudah disediakan. Fasilitasnya terbilang sudah memadai dimana ruangan yang tidak terlalu sempit, serta kursi yang seakan melingkar berbentuk U dimana mediator berada di tengah. Hal ini terbilang sudah bagus dan memadai serta tidak ada masalah dalam penggunaannya.

4. Efektivitas Warga Masyarakat (Pihak Berperkara)

Banyak dijumpai adanya masyarakat yang tidak acuh terhadap perundang-undangan yang berlaku, sejatinya dalam diri mereka menginginkan kepastian hukum dan keadilan terhadap perkara yang sedang mereka hadapi. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga menjadi faktor berpengaruh terhadap teori efektivitas hukum. Sebuah kaidah yang lumrah, bahwa efektivitas hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai

⁴⁶Rofi'ah, Wakil Panitera di Pengadilan Agama (PA) Pamekasan, *Wawancara langsung* (26 Maret 2023).

⁴⁷Siti Musawwamah, "Mediasi Integratif di Pengadilan Agama Pamekasan", 358.

kedamaian dalam masyarakat.⁴⁸ Terkait dengan mediasi, pihak berperkara akan menumpukan harapannya pada mediator, agar sengketa yang dihadapi bisa terselesaikan dengan baik. Dalam hal ini, kepiawaian mediator dituntut untuk tahu budaya dan kaidah serta nilai yang berlaku di tengah masyarakat yang dihadapi. Tujuannya adalah, supaya mediator bisa menumbuhkan solusi atas perkara yang dihadapi, bukan malah menambah suram suasana akibat ketidaktahuannya terhadap kebudayaan dan kaidah serta nilai yang berlaku ditengah warga (masyarakat).

Mediasi yang bermuara akibat konflik keluarga yang mengarah pada perceraian, biasanya permasalahan yang dibawa ke ranah pengadilan merupakan jalan terakhir setelah beberapa cara sebelumnya ditempuh (non-peradilan; musyawarah keluarga). Akibatnya, ketika proses mediasi dilakukan para pihak bersikukuh (ngotot; egoisme; angkuh; ingin menang sendiri) dengan kemauan awal (tetap cerai). Apalagi konflik yang melibatkan lukanya perasaan, meras dikecewakan dengan egoisme para pihak yang ingin menang sendirinya karena sudah terabaikan dan menelan kekecewaan, maka hal ini sulit untuk memperoleh kata damai dalam proses mediasi.

Departemen Agama Republik Indonesia mencatat pada tahun 2016-2018 terdapat peningkatan data statistik kasus perceraian. Yaitu, tahun 2016 terdapat 365.654 kasus, ditahun berikutnya 2017 kasus perceraian meningkat menjadi 374.516 kaus dan pada tahun 2018 semakin meningkat lagi menjadi 408.202 kasus.⁴⁹ Sebagai salah satu contoh, jumlah data perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama (PA) Pamekasan setelah diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rinciannya, tahun 2017 angka perceraian di Kabupaten Pamekasan total sebanyak 1.313 kasus, sementara pada tahun 2018 jumlahnya meningkat kurang lebih 35 kasus menjadi 1.348 kasus.⁵⁰

Sementara di tahun 2019, selama kurun waktu 11 bulan (Januari-November) tercatat 1426 kasus. Rincian kasus tersebut terdiri dari cerai talak sebanyak 488 kasus dan cerai gugat sebanyak 938 kasus. Penyebab terjadinya perceraian bervariasi ada yang faktor ekonomi, perselisihan rumah tangga dan salah faham. Namun, pemicu terjadinya perceraian yang paling banyak disebabkan karena faktor pertengkar dan perselisihan yang terus menerus,

⁴⁸Soerjono Sokanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 45.

⁴⁹<http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/20/20/ramai-RUU-ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-Indonesia> (diakses pada tanggal 6 Oktober 2020).

⁵⁰<https://lingkarjatim.com/lingkar-utama/tiap-tahun-tingkat-perceraian-di-pamekasan-naik/> (diakses pada tanggal 6 Oktober 2020).

sebagaimana diungkapkan oleh Hery Kushendar selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pamekasan.⁵¹

Angka perceraian di Pamekasan terus meningkat, tahun 2020 terhitung sejak Januari hingga Juni 2020 mencapai 752 kasus dengan rincian cerai talak 249 kasus dan cerai gugat sebanyak 458 kasus.⁵² Wakil Panitera Pengadilan Agama Pamekasan, Rofi'ah mengungkapkan dalam wawancaranya: *"meningkatnya angka perceraian diakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta disusul masalah ekonomi. Upaya mediasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil, kebanyakan dari kedua belah pihak yang berselisih tetap ngotot berpisah"*.⁵³

Berdasarkan data laporan mediasi Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2018, tercatat dari semua perkara yang dimediasi ada 142 perkara dengan uraian, 14 perkara tidak berhasil di mediasi, 16 perkara berhasil di mediasi dan 48 perkara gagal mediasi.⁵⁴

Pada tahun berikutnya, yakni 2019. Terdapat 160 perkara yang dimediasi dengan 2 perkara berhasil mediasi, 2 perkara gagal mediasi dan 67 perkara dinyatakan tidak berhasil mediasi.⁵⁵ Melihat perkembangan selama dua tahun terakhir tersebut, tentunya ketidakberhasilan mediasi disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya salah satu pihak yang tidak hadir saat mediasi sehingga diputus *verstek*. Jika memang demikian, ketidakhadiran masyarakat untuk melakukan proses mediasi, menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum sebagai pencari keadilan.

5. Kebudayaan

Faktor kebudayaan pada dasarnya merupakan satu kesatuan dengan faktor masyarakat, hal ini dibedakan karena pembahasannya lebih mengarah kepada sistem yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau material. Faktor kebudayaan merupakan sistem yang didalamnya menghimpun nilai-nilai dasar hukum yang berlaku, sehingga nilai yang baik dianut, sedang nilai yang buruk ditinggal (tidak dianut).⁵⁶ Oleh karenanya, kepatuhan masyarakat terhadap hukum masuk kedalam faktor kebudayaan. Karena sejatinya hukum itu timbul dan terbentuk dari masyarakat.

⁵¹<https://surabaya.tribunnews.com/2019/12/31/jumlah-perceraian-di-pamekasan-madura-capai-1426-tahun-2019-alasannya-bukan-karena-selingkuh> (diakses pada tanggal 6 Oktober 2020).

⁵²<https://www.koranmadura.com/2020/07/angka-perceraian-di-pamekasan-meningkat-faktor-perselisihan-dan-ekonomi-penyumbang-terbanyak/> (diakses pada tanggal 6 Oktober 2020).

⁵³Rofi'ah, Wakil Panitera di Pengadilan Agama (PA) Pamekasan, *Wawancara langsung* (26 Maret 2023).

⁵⁴Laporan Mediasi Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2018.

⁵⁵Laporan Mediasi Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2019.

⁵⁶Soerjono Sokanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 45.

Kebudayaan masyarakat dalam mematuhi hukum sangat erat korelasinya dengan efektivitas adanya mediasi yang berlangsung di Pengadilan Agama (PA). Misalnya, dalam Pasal 7 Ayat (3) PERMA No. 1/2016 ditegaskan bahwa bagi para pihak wajib menghadiri mediasi sebagai bentuk itikad baik. Pihak berperkara dianggap tidak beritikad baik bila dua kali dipanggil secara patut, dan tetap bersikukuh tidak mau menghadiri mediasi, atau sebaliknya pada pertemuan pertama hadir sedang pertemuan seterusnya tidak. Hal ini merupakan aturan hukum yang sejatinya harus dipatuhi masyarakat yang sedang menjalani mediasi.

Kebudayaan masyarakat Pamekasan yang berperkara di Pengadilan Agama Pamekasan, hal ini bisa dilihat dari keberhasilan mediasi. Karena semua faktor efektivitas memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, dalam artian keberhasilan serta efektif tidaknya mediasi aturannya tidak hanya ditekankan pada mediator yang bersertifikat (kompeten) saja, tetapi memerlukan kesadaran masyarakat untuk selalu memahami akan pentingnya perdamaian.

Berdasarkan data mediasi yang disebutkan di atas, pada pemahaman sebelumnya. Ketidak patuhan masyarakat atas hukum, hal ini menunjukkan ada hal yang mempengaruhi seperti pengetahuan serta pemahaman masyarakat untuk melakukan mediasi. Oleh karenanya aturan adanya mediasi harus diketahui oleh pihak berperkara serta dipahami dan diikuti. Akibatnya jika pihak berperkara tidak diberi pengetahuan serta pemahaman tentang mediasi, maka kesadaran pihak berperkara untuk turut serta dalam mengikuti mediasi pun rendah.

Imron Alfarisy, salah seorang pengacara yang pernah mengurus perceraian di PA Pamekasan yang penulis temui menuturkan:

*“jadi begini... sepanjang kami pribadi menjadi pengacara di Pengadilan Agama (PA) Pamekasan terkait budaya orang Pamekasan itu sendiri dengan ke-Maduraanya. Ya... mereka ketika kami dampingi, apa yang menjadi kehendak awal, maksudnya yang mereka kehendaki dalam gugatan atau permohonan itu seakan harus terwujud. Mereka tidak mau menanggung malu, dan ini nyata tidak hanya dipengadilan agama tapi juga dipengadilan negeri. Jadi mereka tetap ngotot menginginkan kehendak mereka terwujud. Ya... kalau dalam perceraian apalagi terjadi konflik sebelumnya dalam rumah tangga itu, maka mereka tetap akan bersikukuh pada pendirian utama. Yaa... kalo sudah ingin cerai ya... cerai, utamanya yang kami dampingi dari pihak istri, karena saking sakit hati yang mendalam sudah kami yang menjadi pengacara dituntut menang”.*⁵⁷

Selain rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat, alasan lain ialah adanya mereka yang berperkara sulit menumbuhkan kata damai, terlebih lagi orang Pamekasan yang menganut erat budaya Madura. *“Lebih baik putih tulang*

⁵⁷Imron alfarisy, Pengacara di Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara Langsung* (3 Februari 2023).

dari pada putih mata”, itulah semboyan orang Madura (Pamekasan) yang selalu mengedepankan egoisme dalam beberapa hal. Kebanyakan perkara cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama Pamekasan diakibatkan oleh percekocokan atau ketidak harmonisan rumah tangga yang sudah diambang batas perceraian. Sehingga adanya pengajuan cerai ke pengadilan memang sudah menjadi keputusan bersama dan para pihak hanya ingin cerai. Akibatnya dalam proses mediasi para pihak susah diajak berdamai dampaknya mediasi akan gagal.

Berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Sokanto, dari kelima faktor efektivitas tersebut menunjukkan bahwa adanya mediasi di lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan, dinilai kurang efektif disebabkan adanya kebudayaan masyarakat yang susah untuk diajak damai serta sulitnya patuh atas hukum.

Kesimpulan

Mediasi merupakan proses damai diantara pihak yang bersengketa dengan penyelesaian melalui mediator (pihak ketiga) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar-besaran, efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Islam mengenal mediasi dengan sebutan *ishlah*. Praktik *ishlah* dalam Islam digunakan sebagai proses penyelesaian sengketa keluarga yang pada masa Nabi Saw. sering dipraktikkan untuk mendamaikan suami-istri yang sedang bertengkar. Secara kasat mata *ishlah* bisa dipandang sebagai metode mendamaikan pihak yang berselisih tanpa proses peradilan di hadapan hakim (kekeluargaan). Peran mediasi dalam menekan angka perceraian sangat urgen sekali, di Pamekasan angka perceraian setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Adanya PERMA No. 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum sepenuhnya berjalan efektif, hal ini diakibatkan kesadaran masyarakat atas hukum yang mengakibatkan mediasi di Pengadilan Agama (PA) Pamekasan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dari banyaknya jumlah perkara yang masuk, hanya sedikit perkara yang bisa terselesaikan dengan jalur mediasi, oleh karenanya angka perceraian meningkat tiap tahunnya, sebagaimana peningkatan terjadi pada tahun 2017 hingga pertengahan 2020 pasca terbitnya PERMA No. 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

Referensi

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syari'ah Islam, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Abdurrohman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

- Adil, Ahmad, et al. "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik." *Jakarta: Get Press indonesia* (2023).
- al-'Asqalāni, Ibn Hajar. *Bulūgh al-Marām fī Adillah al-Aḥkām*. Surabaya: Nurul Huda, t.t.
- al-'Aynayni, Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad. *al-Bidāyah fī Syarh al-hidāyah*. Juz. 9. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- al-Bājūrī, Ibarāhīm. *Hasyiyah al-Bājūrī*. Juz. 2. Surabaya: Imaratullah, t.t.
- alfarisy, Imron. Pengacara di Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara Langsung* (3 Februari 2023).
- Ali, Achmad. *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2004.
- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Volume I*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ali, Zainudin. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- al-Jurjāwī, Ali Ahmad. *Ḥikmah al-Tasyrī' wa Falsafatuh*. Juz. 2. Beirut: Dār al-Fikr, 2003.
- Al-Qur'ān.
- al-Shābūni, 'Ali. *Rawā'i al-Bayān Tafsir Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*. Juz. 1. Mesir: Maktabah al-Syurūq al-Dawliyah, 2008.
- Amriani, Nurmaningsih. *Mediasi Alternatif Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Arifin, Winarsih & Soemargono, Farida. *Kamus Perancis-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, t.t.
- Asman, Asman, et al. *PENGANTAR HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Tuntutan Lengkap Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Diva Press, 2011.
- Echols, John M. & Shadily, Hassan. *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesian Dictionary*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Hamami, Taufik. *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakarta: Tatanusa, 2013.
- <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/20/20/ramai-RUU-ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-Indonesia> (diakses pada tanggal 6 Oktober 2020).
- <https://lingkarjatim.com/lingkar-utama/tiap-tahun-tingkat-perceraian-di-pamekasan-naik/> (diakses pada tanggal 6 Oktober 2020).
- <https://surabaya.tribunnews.com/2019/12/31/jumlah-perceraian-di-pamekasan-madura-capai-1426-tahun-2019-alasannya-bukan-karena-selingkuh> (diakses pada tanggal 6 Oktober 2020).

- <https://www.koranmadura.com/2020/07/angka-perceraian-di-pamekasan-meningkat-faktor-perselisihan-dan-ekonomi-penyumbang-terbanyak/> (diakses pada tanggal 6 Oktober 2020).
- Junaidi, Junaidi, et al. *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, et al. "REKONSTRUKSI EPISTIMOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM." (2023).
- Laporan Mediasi Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2018.
- Laporan Mediasi Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda karya, 2006.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Musawwamah, Siti. "Mediasi Integratif di Pengadilan Agama Pamekasan", dalam *Nuansa*. No. 2. Vol. 11. (Juli-Desember 2014), 351-352, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa/article/view/537/524> (diakses pada tanggal 29 September 2020).
- Mustika, Dian. "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi", dalam *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, No. 2, Vol. 2 (Desember 2015), 299-301, <http://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/al-risalah/article/view/370> (diakses pada tanggal 28 September 2020).
- Nugroho, Wisnu Agung, et al. *Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- Rofi'ah. Wakil Panitera di Pengadilan Agama (PA) Pamekasan, *Wawancara langsung* (26 Maret 2023).
- Rohman, M. M. & Muafatun, S. (Desember 2021). "Hacking Muhammad Syahrur Hudud Theory and Its Relevance to the Inheritance of Sangkolan Madurese People". *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*, vol. 19. No. 2. 154-172. <http://dx.doi.org/10.30984/jis.v19i2.1625>.
- Rohman, M. M. & Zarkasi, M. (Juni 2021). "REFORMASI HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-

- Indonesia)". *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*. vol. 3 no. 1. 59-77. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1433.g852>.
- Rohman, Moh Mujibur, and M. Mohsi. "Konstruksi Ilan Al-Nikah Dalam Fiqh Pancasila (Telaah Pencatatan Perkawinan Perspektif Sad Al-Dzariah)." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 3.1 (2017): 15-35.
- Rohman, Moh Mujibur, Elladdadi Mark, and Kailie Maharjan. "The Position of Judges in the Indonesian Legal Idea." *Rechtsnormen Journal of Law* 1.2 (2023): 95-104.
- Rohman, Mujibbur, et al. "Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif." (2023).
- Saebani, Beni Ahmad & Falah, Syamsul. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, artikel dalam website Mahkamah Agung, <http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf>. diakses pada tanggal 1 Oktober 2020.
- Soemartono, Gatot P. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Bandung: PT. Alfabeta, 2004.
- Sokanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Tahir, Rusdin, et al. *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Usman, Husaini. et al. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Wajdi, Muhammad Farid, et al. *PENGANTAR ILMU HUKUM (Pernormaan Aspek-Aspek Hukum dalam Cita Hukum Indonesia)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Wasik, Wasik, et al. "CONSIDERING TOLERANCE EDUCATION BETWEEN RELIGIOUS SECTS: A Case Study of Sunni-Syi'ah Sects in Karang Gayam and Blu'uran Villages of Sampang." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 23.2 (2023): 437-450.
- Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantaran, 2015.